BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa Saudara Eka Dharma Putra Hiombalang, S.I.P, NIP 198303212010011011 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Pertama;

b. bahwa untuk menunjang tugas-tugas pengawasan maka perlu mengangkat Saudara Eka Dharma Putra Hiombalang, S.I.P dalam jabatan Fungsional Auditor Pertama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 mengangkat saudara:

Nama	: Eka Dharma Putra Hiombalang, S.I.P
NIP	: 198303212010011011
Pangkat, Gol/Ruang/TMT	: Penata Muda, III/a / 01-04-2021
Instansi	: Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Pertama dengan angka kredit sebesar 34,3775 dan sertifikat lulus sertifikasi Jabatan auditor ahli pertama Nomor: SERT-26222/JFA-AI/03/VI/2023

KEDUA : Kepada Saudara Eka Dharma Putra Hiombalang, S.I.P diberikan tunjangan Jabatan Fugsional Auditor Pertama sebesar Rp.450.000,00.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARRIS DAERAH	